

**POLITIK HUKUM DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA
PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Abdurrahman
NIM. E0015001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**POLITIK HUKUM DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA
PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDOONESIA**

Oleh


Abdurrahman

NIM. E0015001

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 3 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Dr. M. Hudi Asrpri S, S.H., M.Hum.

NIP. 196011071989111001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**POLITIK HUKUM DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA
PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDOONESIA**

Oleh
Abdurrahman
NIM. E0015001


Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum.** :
NIP. 195911271986011004
Ketua
2. **Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum.** :
NIP. 197212172005012001
Sekretaris
3. **Dr. Pujiyono, S.H., M.H.** :
NIP. 197910142003121001
Anggota

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Abdurrahman .

NIM : E0015001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA
PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDOONESIA** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 3 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



Abdurrahman

NIM. E0015001

ABSTRAK

Abdurrahman. 2019. E0015001. POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDOONESIA. Penulisan hukum (skripsi). Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam peraturan Perseroan Terbatas di Indonesia dan pertanggungjawaban organ Perseroan Terbatas dalam doktrin *Piercing the Corporate Veil*.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu ketentuan Undang-Undang, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sifat penilitan yang digunakan adalah penilitan preskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin *Piercing the Corporate Veil* merupakan doktrin yang berasal dari sistem hukum common law yang diadaptasi oleh sistem hukum Indonesia. Doktrin ini menghilangkan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 3 Ayat (1) yang sebelumnya dimiliki oleh Perseroan Terbatas menjadi tidak terbatas. Penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* sendiri membebankan pertanggungjawaban secara pribadi kepada organ-organ Perseroan, yakni Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Pertanggungjawaban pribadi organ-organ dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah terbatas. Pertanggungjawaban organ Perseroan Terbatas bisa menjadi sampai harta pribadi organ tersebut jika sebuah badan hukum itu dijadikan vehicle atau alat untuk kepentingan pribadinya. Organ yang dibebankan pertanggungjawaban sampai harta pribadi harus membuktikan kalau dirinya tidak melakukan hal yang merugikan Perseroan hal tersebut dapat menghapuskan pertanggungjawaban sampai harta pribadi organ tersebut.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas, *Piercing the Corporate Veil*.

ABSTRACT

Abdurrahman. E0015001. 2019. POLITICAL LEGAL DOCTRINE PIERCING THE CORPORATE VEIL ON THE LIMITED LIABILITY COMPANY IN INDONESIA. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to examine the political legal of the Piercing the Corporate Veil doctrine in the regulations of Limited Liability Companies in Indonesia and the responsibility of Limited Liability Company organs in the Piercing the Corporate Veil doctrine.

This study is normative legal research, the types and sources of data used are secondary data consisting of primary legal materials, namely the provisions of the Law, court judgement and secondary legal materials, namely books, journals, and library materials related to this study. The nature of the assessment used is prescriptive research using the statue approach and the case approach.


The results of the study show that the doctrine of Piercing the Corporate Veil is a doctrine derived from the common law legal system adapted by the Indonesian legal system. This doctrine eliminates limited liability in accordance with the Law on Limited Liability Company Article 3 Section (1) which previously was owned by a Limited Liability Company to be unlimited. The application of the Piercing Corporate Veil doctrine itself imposes personal accountability to the Company's organs, namely Shareholders, Board of Commissioners and Directors. The organ of liability of a Limited Liability Company can be the private property of this organ if a legal entity is needed by a vehicle or tool for its personal interests. Organs which are charged with liability to personal assets must prove that he did not do anything to the detriment of the Company, this matter can be questioned to the personal assets of the organ.

Keywords: Political legal, Responsibility of Company Organs, Piercing the Corporate Veil.

MOTTO

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”
(Benyamin Franklin)

“Di atas langit masih ada langit”
(Penulis)



PERSEMBAHAN

Atas Berkat Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Mama Jamilah Balfas dan Abi Zaid Basandid terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah diberikan dari kecil sampai sekarang.
2. Kedua Kakak perempuan ku Nadia dan Elisa terimakasih atas Semangat yang diberikan.
3. Keluarga Besar dan saudara saya yakni jaki, wildan, hasan, haikel, badar, alfath, aan, fuad, mada, rheihan terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang kalian.
4. Teman-Teman SMA 14 Jakarta terutama anak Warbar 2015 terkhusus Battleroyale brother yang telah menjadi sahabat baik.
5. Teman-Teman Perkuliahan UNS yaitu Kontrakan Bawah, Jali-jali, Baba, Ravito, Kontrakan Nuky, adik kelas fikri abi sama nadia dan anak anak dieng terutama Faiz, Anto, Pey, Javier, Daud, Oop, Labib, Catur, Raka, Tara, dan Anin.
6. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata Desa Cendil Belitung Timur yang telah menemani selama 45 hari lamanya.
7. Teman-Teman Kedai Conel Om Fer, Teteh, Bagus.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam. Berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pertanggungjawaban Direksi dalam Doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Perseroan Terbatas pada saat ini merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak peminatnya, keberadaannya sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan Perseroan Terbatas tidak terlepas dari masalah yang ada, yakni pertanggungjawaban terbatas yang disaat tertentu dapat merugikan pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Munawar Kholil, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing perkuliahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
3. Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
4. Dr. Pujiyono, S.H.,M.H., selaku pembimbing pengganti penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

6. Abi Zaid Basandid dan Mama Jamilah Balfas selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan support baik materil maupun formil sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
7. Teman-Teman SMA 14 Jakarta lebih khususnya kepada Warbar 2015.
8. Keluarga Besar dan saudara yang telah memberikan semangat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Teman-Teman Kuliah Faiz, Anto, Pey, Javier, Daud, Oop, Labib, Catur, Raka, Tara, Anin, dan adik kelas saya fikri abi dan nadia.
10. Teman-Teman Kedai Conel Om Fer, Teteh, dan Bagus
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 3 Mei 2019

Penulis

Abdurrahman

NIM.E0015001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Umum tentang Perusahaan	12
2. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	14
3. Tinjauan Umum tentang Doktrin Perseroan Terbatas	18
4. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum.....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> dalam Peraturan

Perseroan Terbatas di Indonesia	28
1. Sejarah Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> di Indonesia	28
a. Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	28
b. Batasan Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> di Indonesia.....	36
c. Analisis Penerapan Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> di Indonesia.....	44
2. Politik Hukum Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i>	56
a. Konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	56
b. Alasan keberadaan doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i>	57
c. <i>Best Practice</i> doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i>	60
B. Pertanggungjawaban Direksi dalam Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i>	64
1. Pertanggungjawaban Pemegang Saham	64
2. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.....	66
3. Pertanggungjawaban Direksi	69
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran	28
--	----

